

**PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA BAGI KLIEN
PEMASYARAKATAN (Studi di BAPAS Kelas 1 Malang)**

Titi Dewanti Kellina

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang

Email: tee_shelalahe@yahoo.com

ABSTRAK

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan. Sesuai dengan Undang-undang no 12 tahun 1995 tugas pembimbing kemasyarakatan tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PK.10 Tahun 1998, salah satunya ialah bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan. Terutama dengan tujuan pemidanaan diberikan bekal dengan cara mengikuti pelaksanaan kegiatan kerja. Dalam pelaksanaan kerja tersebut didalam tubuh BAPAS mengalami kendala internal dan eksternal.

Kata Kunci: Pelaksanaan, kegiatan kerja, klien pemasyarakatan, BAPAS

ABSTRACT

Correctional Center or "Balai Pemasyarakatan" (BAPAS) as known in Indonesia is an order which implements the conduct of social institutions in accordance with Article 12 of 1995. As for the undertaking of correctional supervisor is listed in Article 2 paragraph 1 of Decree of the Minister of Justice Decree M.01-PK.10 In 1998, one of them is correctional conduct for correctional clients or convicts, so to speak, and in the purpose of punishment, it is given provisions by following the implementation of work activities. In the execution of such work in BAPAS, it is experiencing both internal and external constraints.

Keywords : Implementation, Correctional work, convicts, BAPAS.

PENDAHULUAN

Berbagai macam pidana sering terjadi di masyarakat dapat disebabkan dari berbagai hal, misalnya saja mereka melakukan hal tersebut karena harus memenuhi keperluan hidup sehari-hari yang menuntut mereka untuk melakukan perbuatan pidana. Tetapi ada juga yang melakukan perbuatan pidana atau kejahatan ini disebabkan karena faktor keturunan. Perbuatan pidana yang terjadi tersebut harus, mendapat hukuman yang setimpal atau seimbang atas perilaku atau perbuatan yang mereka lakukan sehingga dapat terlaksana ketertiban, ketentraman dan rasa keadilan di masyarakat dapat tercapai dengan baik.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang tidak disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas tuntas.¹

Untuk menekan tingkat kejahatan, maka salah satu cara menanggulangnya dengan cara menerapkan hukum pidana. Dari hukum pidana ini nantinya diharapkan bahwa hukum pidana dapat melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh orang yang melakukan kejahatan.²

Secara umum hukum pidana mempunyai fungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban.³

Umumnya ppidanaan adalah suatu upaya untuk menyadarkan Narapidana atau anak pidana agar dapat menyesali segala perbuatan yang telah dilakukannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat

¹ Bambang waluyo, **Pidana Dan Pidanaaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004,hal.1

²Ninik Widiyanti, Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Penyegahannya*,Bina Aksara, Jakarta, 1987,hal.29

³ Adami Chazawi, **Stelsel Pidana Indonesia**, Biro Konsultasi & Bantuan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang,1999 hal.15

kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.⁴

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas klien pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1964 tersebut harus ditopang oleh payung hukum supaya lebih berarti keberadaannya. Payung hukum yang menopang sistem pemasyarakatan tersebut adalah Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Undang-undang Pemasyarakatan tersebut menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan.

Ini berarti bahwa tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah bersatunya kembali klien Pemasyarakatan dengan masyarakat, sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab, sehingga keberadaan mantan warga binaan pemasyarakatan di masyarakat nantinya diharapkan mau dan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru menghambat dalam pembangunan.

Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) sebagai ujung tombak pelaksanaan pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas, melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan wargabinaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut sebagai Fungsional Penegak Hukum dan hal ini sesuai dengan Pasal 8 UUP yang menyatakan bahwa “ petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pembimbingan, dan pengamanan wargabinaan”.

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh wargabinaan

⁴ ibid

Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.⁵

Untuk melaksanakan pembinaan didalam LAPAS tersebut diperlukan adanya suatu program agar proses pembinaan dapat tercapai. Sedangkan pembinaan yang ada diluar LAPAS di laksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yang dalam Pasal 1 ayat 4 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa BAPAS adalah suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jendral Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan didaerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan macam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggungjawab, untuk memberikan motivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri, dan tidak mengulangi kejahatan (residive)

Balai Pemasyakaratan (BAPAS) juga mempunyai peran yang penting dalam memberikan bimbingan terhadap para narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat, yaitu dengan pemberian pengawasan yang khusus. Dalam Pasal 14 huruf d KUHP juga menyebutkan bahwa pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan pelepasan bersyarat diserahkan kepada yang berhak yang telah ditunjuk oleh hakim, salah satunya adalah Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

MASALAH

1. Bagaimana Pelaksanaan kegiatan kerja bagi Klien pemasyarakatan di Bapas Malang?
2. Apa yang menjadi hambatan BAPAS Malang dalam pelaksanaan kegiatan kerja dan upaya yang dilakukan BAPAS Malang untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan kerja bagi klien pemasyarakatan?

⁵ Adi Sujatno, **Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri**, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Department Hukum dan HAM RI, 2004. Hal.21

METODE

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris, dengan membahas permasalahan yang ada berdasarkan peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta atau fenomena-fenomena dikaitkan dengan pembahasan. Dalam penelitian hukum ini digunakan satu pendekatan, yakni pendekatan Yuridis sosiologis yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution).⁶ Jenis dan sumber data primer (diperoleh langsung dari responden) dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka atas berbagai penelitian yang ada sebelumnya yang dapat berbentuk laporan penelitian seperti skripsi dan buku-buku literatur serta semua komponen tersebut tentunya relevan dengan tema dalam penelitian ini.⁷ Teknik pengumpulan data Data Primer diperoleh melalui wawancara langsung atau tanya jawab langsung dan dilakukan dengan teknik wawancara bebas dan menggunakan sebuah pedoman wawancara (*interview guide*). Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan mempelajari sumber-sumber kepustakaan berupa buku –buku literatur, peraturan perundang-undangan, serta mengumpulkan data yang ada pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Malang yang berupa data-data yang langsung berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Teknik analisis data Dari data yang diperoleh baik data dari primer maupun data sekunder kemudian dianalisa secara diskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah diteliti dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari studi perpustakaan, kemudian analisa dengan bentuk kesimpulan. Dari analisa tersebut dapat diketahui bentuk pembimbingan dari BAPAS bagi proses pembinaan terhadap narapidana yang telah memperoleh pemberian kegiatan kerja, kendala dalam menjalankan kegiatan kerja guna proses pembinaan terhadap narapidana yang telah memperoleh kegiatan kerja serta upaya yang dilakukan BAPAS untuk mengatasi kendala tersebut.

⁶ Soerdjano Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1982, hal.10

⁷ Abdulkalir Muhammad, **Hukum dan Penelitian hukum**, Bandung, 2004, hal.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas 1 Malang adalah Unit Pelaksanaan Teknis dari Kementerian Hukum dan HAM RI yang secara teknis berada dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan secara administrative substantive berada langsung dibawah Kantor Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

BAPAS Malang yang sebelumnya bernama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai Bispa) secara resmi dibentuk pada tanggal 1 April 1970 berdasarkan Surat Menteri Kehakiman RI No. YS.1/6 195, kemudian melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01.PR.07.03 tahun 1997, maka berubah menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang pada waktu itu masih Klas II (esselon IV-a), dengan wilayah kerja yang meliputi seluruh kota atau kabupaten eks-wilayah kerja Pembantu Gubernur Malang yaitu: kota Malang, kabupaten Malang, Kota Batu, kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, kota Probolinggo dan serta Kabupaten Lumajang.

Pada tahun 1970 BAPAS Malang yang atau dulunya dikenal dengan Balai BISPA Malang bertempat di jalan Bengawan Solo No.52 Malang. Kemudian pada tahun 1973 sampai sekarang BAPAS Kelas 1 Malang berpindah tempat di jalan Barito No.1 Malang, dengan mempunyai luas tanah 1071 M² dan luas gedung 373 M² yang menghadap ke utara. Gedung BAPAS Klas 1 Malang mempunyai dua lantai. Dimana lantai satu terdiri dari beberapa ruangan yaitu: ruang Kasubsidi Bimbingan Klien Dewasa (BKD), RUANG Kasubsidi Bimbingan Klien Anak (BKA), ruang SubsidiBKD, ruang Subsidi BKA, ruang Administrasi, dan ruang Kepegawaian. Sedangkan lantai dua baru diresmikan dan dibangun pada tahun 1996, yang terdiri dari aula sekaligus sebagai ruang sidang, ruang Kepala BAPAS Kelas 1 Malang, dan ruang Kebendaharaan.

Jumlah Pegawai yang ada di Bapas Kelas 1 Malang sebanyak 35 orang. BAPAS Kelas 1 Malang adalah suatu badan yang berdiri sendiri dan berada langsung dibawah Kantor Hukum dan HAM Jawa Timur,

maka BAPAS Malang mempunyai struktur organisasi. Dengan adanya struktur organisasi ini diharapkan adanya kerjasama diantara pembidangan yang dipegang oleh masing-masing seksi yang lainnya.

B. Pelaksanaan Pemberian Kegiatan Kerja Bagi Wargabinaan Pemasarakatan

Balai Pemasarakatan mempunyai tugas sebagai pembimbing kemasyarakatan yang bertugas membimbing wargabinaan pemasarakatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan lembaga yang berlaku. Hal ini merupakan salah satu misi Balai Pemasarakatan (BAPAS) itu sendiri. Tujuannya adalah membimbing wargabinaan pemasarakatan untuk sadar dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana lagi. Menurut pasal 6 ayat 3 UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasarakatan,

Dalam penelitian ini yang dibahas adalah pelaksanaan kegiatan kerja terhadap klien dewasa sehingga untuk klien anak tidak termasuk dalam pembahasan penelitian ini. Pembimbingan terhadap klien dewasa meliputi pembimbingan terhadap narapidana yang memperoleh Pidana bersyarat, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB).

Tidak semua narapidana bisa mendapatkan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB), karena hanya narapidana yang memenuhi syarat substansif dan administratif saja yang bisa mendapatkannya. Menurut pasal 6 PERMEN M.2PK.04-10 TAHUN 2007 Tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas

Balai Pemasarakatan (BAPAS) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan, dalam hal ini berbeda dengan Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) dimana LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasarakatan.

BAPAS Klas 1 Malang mempunyai tugas pokok, yaitu memberikan bimbingan kemasyarakatan serta pengawasan sesuai dengan

peraturan yang berlaku. BAPAS Klas 1 Malang sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan di daerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan bermacam-macam, mulai dari pemberian tentang agama, keterampilan kerja, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggungjawab, untuk memberikan motivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri, tidak mengulangi tindak kejahatan.

Untuk tugas dari pembimbing kemasyarakatan sendiri tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PK.10 Tahun 1998, menyebutkan bahwa:

- a. Melakukan penelitian masyarakat, untuk:
 1. Membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal;
 2. Menentukan program pembinaan narapidana di LAPAS dan anak didik pemasyarakatan di LAPAS anak;
 3. Menentukan program perawatan tahanan di rutan; dan
 4. Menentukan program bimbingan kemasyarakatan dan atau bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan.
- b. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan.
- c. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tersebut,
- d. Mengkoordinasikan pekerjaan sosial dan pekerjaan sukarela yang melaksanakan tugas pembimbing, dan .
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh dan orang tua wali dan orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan, dalam hal ini berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dimana LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Indonesia memakai teori gabungan karena disamping untuk menyadarkan narapidana akan kesalahannya tetapi juga merupakan membawa narapidana agar dapat menjadi manusia yang bertanggungjawab serta tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Agar tidak mengulangi tindak kejahatan tersebut dan dapat diterima oleh masyarakat, maka mereka diberi bimbingan rohani, bimbingan psikis dan bimbingan kegiatan kerja. Sehingga pembalasan dilakukan bukan hanya untuk mendapatkan imbalan kejahatan yang mereka lakukan tetapi mereka mendapatkan pembinaan, sketika mereka keluar dari LAPAS, mereka akan diberi bimbingan oleh BAPAS, salah satunya ialah bimbingan kegiatan kerja bagi klien pemasyarakatan agar ketika mereka tidak lagi menjadi narapidana, mereka dapat memenuhi kehidupan mereka serta menjadi manusia yang memiliki bekal untuk bertahan hidup.

Untuk dapat melaksanakan dari tugas pokok yang ada pada BAPAS Malang, maka BAPAS Malang menciptakan lapangan pekerjaan kepada klien agar mendapatkan pekerjaan serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu kerja las (bengkel las), dan belajar mengemudi. Dengan demikian, ketika para klien atau wargabinaan keluar dari LAPAS, mereka dapat memiliki kemampuan. Bimbingan yang diberikan BAPAS berupa kerja las (bengkel las) yang didirikan pada tahun 2010 hingga saat ini masih tetap berjalan. Tidak hanya bimbingan dibidang bengkel las, BAPAS juga memberikan bimbingan berupa latihan mengemudi kepada klien pemasyarakatan.

Tujuan diadakan bimbingan tersebut agar ketika klien pemasyarakatan keluar dari balai pemasyarakatan mereka memiliki kemampuan dan dapat dikembangkan serta dapat memenuhi kebutuhan mereka dan tidak mengulangi kesalahan mereka. Serta memberikan kesempatan kepada klien agar mendapatkan suatu pekerjaan atau kemampuan, yaitu berupa bimbingan kerja las (bengkel las),

serta latihan mengemudi. ⁸Bengkel las telah lama berjalan pada tahun 2009 dan sampai saat ini, masih ada beberapa klien pemsyarakatan yang masih bekerja dan tetap disana dan ada juga ketika mereka telah mendapatkan pengetahuan atau kemampuan mereka memilih bekerja ditempat lain untuk memenuhi kelangsungan hidup mereka.⁹ dan latihan mengemudi juga telah berjalan pada tahun 2011 sampai pada saat ini masih berlangsung, dan ada yang mendapatkan pelatihan ada juga yang tidak mendapatkan.¹⁰

C. Kendala BAPAS Klas 1 Malang Dalam Melaksanakan Program Bimbingan Terhadap Wargabinaan Pemasarakatan

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas bagi para wargabinaan pemsyarakatan dalam bimbingan pekerjaan yaitu dengan cara langsung datang ke rumah klien dan dengan cara klien datang sendiri ke BAPAS Malang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya didalam tubuh BAPAS mengalami kendala baik internal maupun eksternal. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, maka dapat diketahui bahwa kendala-kendala yang dihadapi BAPAS Malang dalam menjalankan bimbingan baik berupa internal maupun eksternal, diantaranya sebagai berikut:

Kendala Internal yaitu:

1. Kendala dalam Kuantitas BAPAS

Dengan jumlah 982 klien BAPAS Malang yang sedang menjalankan masa bimbingan tidak seimbang dengan jumlah pegawai yang hanya 35 orang pegawai yang bertugas sebagai pembimbing pemsyarakatan di BAPAS Klas 1 Malang sedangkan jumlah klien pemsyarakatan berjumlah 982 orang, sehingga dengan kekurangan tenaga ini juga dapat menjadikan kendala dalam bimbingan kerja. Dan dengan keterbatasan tenaga pembimbing Kemasyarakatan inilah membuat tidak semua klien tidak

⁸ Wawancara dengan Eko Subagiyo, kasubi bimker, 14 Desember 2012

⁹ Wawancara dengan Cahyo, klien pemsyarakatan, 13 Januari 2012

¹⁰ Wawancara dengan Yohanes, klien pemsyarakatan, 11 Januari 2012

dapat dikunjungi secara langsung.¹¹ Apabila beberapa para pegawai mengunjungi secara langsung, yang akan mengerjakan tugas didalam akan kekurangan anggota, sehingga keterbatasan kuantitas pegawai mengakibatkan salah satu kecenderungan tidak dapat mengunjungi secara langsung klien pemasyarakatan.

2. Kendala Dalam Berkomunikasi

Untuk komunikasi BAPAS Kelas 1 Malang memang benar-benar mengalami kesulitan terutama bagi klien yang berkomunikasi bahwa bahasa Madura, seperti klien yang tempat tinggalnya didaerah Pasuruan yang hanya bisa berbicara menggunakan bahasa Madura saja, tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia.¹² diakibatkan tidak mengetahui bahasa daerah lain, dan klien yang tidak bisa berbahasa Indonesia yang benar maka komunikasi antara BAPAS dan klien pemasyarakatan belum dapat menyatu dikarenakan bahasa tersebut.

3. Kendala dalam Luas Wilayah

Sebagian klien pemasyarakatan tidak hanya berpendudukan di kota malang, tetapi diberbagai daerah jawa timur dan sekitarnya. Dimana para pihak BAPAS tidak dapat langsung terjun ke daerah diluar malang untuk memberikan bimbingan atau mengunjungi klien pemasyarakatan, karena kurangnya dana dan kurangnya kuantitas untuk dapat menjangkau daerah yang jauh dari kota malang.¹³ Apabila dana mencukupi, maka BAPAS dapat menjangkau klien yang bertempat tinggal jauh dan terpencil, karena tidak didukung oleh dana, sehingga BAPAS hanya dapat menjangkau daerah yang dapat terjangkau.

Kendala Eksternal yaitu:

1. Kendala dalam hal anggaran

Dalam hal Anggaran yang diperoleh BAPAS Klas 1 Malang dari pemerintah untuk melakukan bimbingan bagi para klien yang bimbingan kerja tidak seimbang dengan apa yang diperlukan. Dimana dengan jumlah

¹¹ Wawancara dengan Indung Budianto, Kasubsi Bimb Klien Dewasa, tanggal 31 November 2012

¹² Wawancara dengan Eko Subagiyo, kasubsi bimker, 31 November 2012

¹³ Wawancara dengan Eko Subagiyo, kasubsi bimker, 31 November 2012

982 klien pada bulan november yang memperoleh bimbingan serta sekarang masih menjalankan masa bimbingan, tidak semua klien dapat bimbingan keterampilan dari pihak BAPAS karena dana yang minim.¹⁴ Sehingga BAPAS hanya dapat memberikan bimbingan pelatihan kerja yang hanya bebrapa saja, dikarenakan tidak dapat menciptakan pekerjaan latihan akibat keterbatasan dana yang diberikan oleh pemerintah terhadap BAPAS. dalam pelaksanaannya sampai saat ini, pertahun BAPAS hanya dapat memberikan satu atau dua pelatihan kerja.

2. Klien yang telah diberikan kesempatan dalam bekerja, seperti salah satunya bengkel las, dan pelatihan mengemudi yang sampai saat ini berjalan, tetapi sebagian dari klien tersebut tidak mau memanfaatkan kesempatan yang diberikan tersebut dikarenakan ingin mendapatkan sesuatu secara instant.¹⁵ tetapi ada juga dikarenakan beberapa hal klien tidak menerima kegiatan kerja tersebut yaitu karena kegiatan kerja yang disediakan oleh BAPAS tidak sesuai dengan minat dan bakat mereka. BAPAS tidak dapat memberikan atau menyediakan bermacam-macam kegiatan kerja kepada klien masyarakatan dikarenakan anggaran yang sedikit sehingga banyak klien tidak dapat mengikuti kegiatan kerja tersebut oleh keterbatasan kegiatan kerja sangat minim, dan selain itu juga kegiatan kerja yang disediakan oleh BAPAS hanya beberapa yang dapat mengikuti salah satunya pelatihan mengemudi karena anggaran yang sedikit sehingga yang dapat diberi pelatihan hanya beberapa saja, dan beberapa yang tidak mau mengikutin karena tidak sesuai minat sehingga ketika mereka keluar dari BAPAS, ada beberapa yang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja dikarenakan beberapa faktor tersebut terutama klien yang sama sekali tidak memiliki skill atau kemampuan.
3. Lokasi tempat tinggal klien yang jauh dan terpencil membuat sulit untuk dijangkau dengan kendaraan umum serta alamat klien yang dicatat oleh BAPAS Malang tidak jelas dan tidak sama dengan alamat yang sebenarnya dikarenakan klien memberi alamat yang tidak sesuai.¹⁶ Ketidakjelasan

¹⁴ Wawancara dengan Indung Budianto, Kasubsi Bimb Klien Dewasa, tanggal 31 November 2012

¹⁵ Wawancara dengan Indung Budianto, Kasubsi Bimb Klien Dewasa, tanggal 31 November 2012

¹⁶ Wawancara dengan Eko Subagiyo, kasubsi bimker, 31 November 2012

alamat tersebut mempersulit BAPAS Malang dalam mengunjungi klien pemasyarakatan apalagi yang berada dalam daerah yang susah untuk dikunjungi seperti daerah yang terplosok, semakin mempersulit BAPAS untuk mengunjungi klien yang pemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan.

Upaya yang Dilakukan BAPAS Malang Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Kerja

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh BAPAS Malang dalam menjalankan bimbingan pelaksanaan kegiatan kerja bagi klien pemasyarakatan, maka diperlukan upaya dari BAPAS sendiri, yaitu:

Hal Internal yaitu

1. Dengan jumlah pegawai BAPAS Malang yang sedikit, dan klien pemasyarakatan yang berjumlah lebih banyak dibandingkan pegawai maka BAPAS Malang berusaha bagaimana caranya setiap klien mempunyai Pembimbing Kemasyarakatan. BAPAS Malang juga berusaha untuk merekrut orang-orang yang dengan sukarela ingin menjadi pembimbing pemasyarakatan tapi, diperkembangan zaman yang begitu sulit untuk mencari tenaga sukarelawan, sehingga tidak adanya tenaga sukarelawan yang dapat membantu pembimbingan BAPAS.
2. Para pegawai BAPAS Malang terutama yang bertugas sebagai pembimbing Kemasyarakatan diusahakan dapat berbahasa madura, agar mempermudah komunikasi, agar antara pembimbing Kemasyarakatan dengan klien dapat berkomunikasi dengan baik tanpa adanya komunikasi yang tidak jelas. Karena ada klien yang berada diluar malang, tidak hanya didaerah malang, sehingga pihak BAPAS diharapkan untuk dapat mempelajari bahasa tersebut supaya ketika melakukan pembimbingan kepada klien pemasyarakatan adanya komunikasi yang baik, dan tidak terhambat dalam pembimbingan oleh karena masalah dalam bahasa.
3. Dengan luas wilayah yang kurang terjangkau BAPAS Malang berusaha agar dapat mengunjungi dan memberi bimbingan kegiatan kerja bagi

wargabinaan pemasyarakatan yang berada diluar Malang dengan cara BAPAS Malang bekerjasama dengan pemkot dimana para klien berada, sehingga dapat menjangkau klien pemasyarakatan yang diluar malang dan terlaksananya bimbingan tersebut. Wilayah kerja BAPAS Malang meliputi kota Malang, kabupaten Malang, kabupaten Batu, kota Probolinggo, kab probolinggo, kab pasuruan, kota Pasuruan, dan Lumajang. Agar semua klien yang berada diluar malang mendapatkan bimbingan yang sama meskipun berada diluar malang.

Hal Eksternal yaitu:

1. Dengan anggaran yang sedikit BAPAS Malang berusaha semaksimal mungkin anggaran atau dana yang ada harus cukup untuk melakukan bimbingan bagi para klien yang mendapatkan bimbingan kegiatan kerja agar program pembimbingan yang ada dapat berjalan sesuai dengan diharapkan serta terlaksana dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan klien yang memiliki bekal dan menjadi manusia yang dapat bertanggungjawab. Serta BAPAS tidak hanya memberikan bimbingan bekal kerja dari BAPAS Klas 1 Malang sendiri, tetapi BAPAS juga melakukan kerjasama kepada pihak swasta atau instansi swasta untuk mempermudah klien mendapatkan kegiatan kerja serta memperbanyak bekal dan kemampuan bagi klien, tujuan dilakukan tersebut agar klien memiliki bekal maupun kemampuan sehingga ketika klien mendapatkan pekerjaan dan skill untuk mempertahankan kehidupannya dan menjadi manusia yang bertanggungjawab.
2. Dengan kekurangan sumber daya manusia untuk bekerja, maka BAPAS mendorong para klien agar mau bekerja. Terutama kepada klien yang sama sekali yang tidak memiliki kemampuan atau skill dalam bekerja. Karena tidak semua klien memiliki kemampuan dalam bidang pekerjaan dan memiliki background berpendidikan, maka tujuan diadakan ini agar klien dapat memiliki kemampuan dalam bekerja sehingga tidak mengulangi kesalahan lagi dan menjadi manusia dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya serta menjadi manusia yang bertanggungjawab.

3. Kurang lengkapnya alamat yang diberikan oleh klien masyarakat, dan daerah yang susah dijangkau oleh kendaraan, BAPAS Malang berusaha untuk mencatat alamat klien se jelas dan selengkap mungkin sesuai dengan keadaan tempat tinggal klien, agar dalam melakukan bimbingan lebih mempermudah.¹⁷ agar tidak mempersulit BAPAS untuk mengunjungi klien masyarakat. Sehingga dapat tercapainya tugas dan fungsi BAPAS.

C. Saran

1. Bagi Pemerintah:
 - a. Disarankan agar Pemerintah dapat menambahkan anggaran dana BAPAS, agar tidak menghambat pelaksanaan kegiatan kerja klien masyarakat.
 - b. Disarankan agar pegawai BAPAS sumber daya Manusia pegawai BAPAS dapat ditambahkan, agar tidak kekurangan untuk melakukan pembimbingan terhadap klien masyarakat.
2. Bagi BAPAS :
 - a. Perlu peningkatan pelatihan bagi pegawai BAPAS untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia BAPAS, untuk memenuhi kebutuhan psikolog/ pembimbingan.
 - b. Perlu memperbanyak kerjasama terhadap institusi diluar BAPAS, agar dapat berjalan dengan baik.
 - c. Agar menambah variasi bekal bimbingan kerja.
3. Bagi Klien :

Disarankan agar mau mengikuti pelatihan kegiatan kerja yang telah disediakan oleh BAPAS terutama bagi klien yang tidak memiliki keahlian.

¹⁷ Wawancara dengan Indung Budianto, kasubsi bimker 14 Desember 2012

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkalir Muhammad, **Hukum dan Penelitian hukum**, citra aditya bakti, Bandung, 2004

Adami Chazawi, **Stelsel Pidana Indonesia**, Biro Konsultasi & Bantuan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 1999

Adi Sujatno, **Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri**, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Department Hukum dan HAM RI, 2004

Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Ninik Widiyanti, Yulius Waskita, **Kejahatan Dalam Masyarakat dan Penegahalannya**, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Peraturan perundang-undangan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Jakarta, Departemen Kehakiman RI. 1999

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PK.10 Tahun 1998